




PUTUSAN

Nomor 0422/Pdt.G/2018/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Kediaman Jln. Gatot Subroto (Depan Kantor Daerah) Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, dalam hal ini dikuasakan kepada **Priska Faradisya, SH., MH, Mulyati, SH., Endang Sri Wahyuningsih, SH., masing-masing Advokat/Kuasa Hukum** yang berkantor di **Kantor Advokat Priska Faradisya Dan Associates**, yang beralamat di Jl. Wuaeha BTN Double B Blok D No. 2, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, yang untuk sementara beralamat di Lrg Gambas, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, kabupaten Muna, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2018, yang telah didaftar dalam register Pengadilan agama tanggal 5 Desember 2018 Nomor 89/SK/Pdt.G/2018/PA. Rh, Selanjutnya disebut sebagai **penggugat;;**

Melawan

**Tergugat**, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswata (Sopir Mobil), Kediaman Jln. Gatot Subroto, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0422/Pdt.G/2018/PA. Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pegadilan Agama Raha dengan Register perkara Nomor 0422/Pdt.G/2018/PA Rh, telah mengemukakan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : pw.01/271/21/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009;
2. Bahwa setelah Ijab Kabul Penggugat dan Tergugat hidup rukun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrak sejak tahun 2009 sampai bulan Juni 2018 karena rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat mengalami kebakaran. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Lalu kemudian Penggugat meninggalkan Rumah orang tua Tergugat sejak akhir November 2018 karena Penggugat di usir oleh Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Anak I, Laki-laki, Lahir di Lamaeo, 4 Juni 2010;
  - b. Anak II, laki-laki, lahir di Lamaeo, 18 Mei 2013;
4. Bahwa setelah Penggugat Meninggalkan rumah Tergugat karena diusir oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah sama sekali datang menemui Penggugat dan anak-anaknya untuk mengajak kembali pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk menemui keluarga Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak akhir November 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sekaligus Pisah rumah karena Penggugat pada saat itu di usir oleh Tergugat, sehingga Penggugat pergi ke rumah keluarga Penggugat sejak akhir November 2018 tersebut sampai sekarang;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0422/Pdt.G/2018/PA. Rh



6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah pernah datang kerumah orang tua Tergugat untuk mencoba memediasikan masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat malah pergi meninggalkan Keluarga Penggugat yang sudah datang ke rumah orang tua Tergugat;

7. Bahwa sejak akhir tahun 2017 sampai saat ini Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat;

8. Bahwa yang sering menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah hal-hal sepele, yang terkadang membuat Tergugat sering mencaci maki Penggugat, dan puncaknya pada akhir bulan November 2018 Tergugat mengusir Penggugat dan menalak Penggugat secara agama, dengan mengatakan *"Keluar dari rumah ini, saya ceraikan kamu"*;

9. Bahwa selama ini pihak Penggugat masih tetap bersabar dengan harapan Tergugat masih mau rukun dengan Penggugat namun kenyataannya justru Tergugat malah menyuruh agar Penggugat segera mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Raha;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina Rumah Tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**), kepada Penggugat (**Penggugat**);



**3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;**

**Subsider :**

Mohon putusan seadil adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halanyan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor PW.01/271/21/XII/2009 tertanggal 17 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P);

**B. Saksi:**

**1. Saksi I Penggugat**, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Lamaeo, Kecamatan



Kabawo, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah orang tua terguat dan juga sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2017 antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar akan tetapi saksi mengetahui saat penggugat menelpon kepada saksi bahwa penggugat diusir oleh tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Nopember 2018 karena diusir oleh tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan sempat rukun namun dua hari kemudian bertengkar lagi dan tergugat mengusir penggugat lagi sehingga penggugat pergi dan tidak kembali lagi sampai sekarang;

2. Saksi II Penggugat, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lamaeo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai kemandakan saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian penggugat dan tergugat pindah kerumah orang tua tergguat dan juga sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah kediaman penggugat dan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar akan tetapi saksi mengetahui saat penggugat menelpon kepada saksi bahwa penggugat diusir oleh tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Nopember 2018 karena diusir oleh tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita, penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan sempat rukun namun dua hari kemudian bertengkar lagi dan tergugat mengusir penggugat lagi sehingga penggugat pergi dan tidak kembali lagi sampai sekarang;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan bukti apapun dipersidangan meskipun Majelis telah memberikan kesempatan namun penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi;

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak sanggup mengajukan lagi bukti-bukti selain yang telah diajukan di persidangan, sementara saksi 2 yang diajukan tidak memenuhi syarat materil sehingga saksi penggugat dianggap baru satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil dan satu saksi bukan saksi, selanjutnya Ketua majelis hakim menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0422/Pdt.G/2018/PA. Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Supletoir) yang amarnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0422/Pdt.G/2018/PA. Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dalam surat permohonannya, maka pengajuan tersebut telah sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, oleh karena itu gugatan Penggugat formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkran yang penyebabnya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang telah termuat diatas, hal tersebut telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkran, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan juga gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (foto Kopi Buku Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0422/Pdt.G/2018/PA. Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dapat dinyatakan Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang maksudnya "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHP maka berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 adalah fakta yang dilihat, didengar langsung, bahkan saksi 1 mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0422/Pdt.G/2018/PA. Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa keterangan saksi 2 adalah fakta yang tidak dilihat, tidak didengar langsung, bahkan saksi 2 tidak mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, oleh karena itu keterangan saksi 2 penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar bahkan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, saksi 1 pernah ditelpon oleh penggugat karena telah bertengkar dan diusir oleh tergugat, serta 1 mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember, penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir, oleh karena itu keterangan saksi 2 telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 2 tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan penggugat hanya satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil dan Penggugat menyatakan tidak sanggup mengajukan lagi bukti-bukti selain yang telah diajukan di persidangan dan satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), maka majelis hakim memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Supletoir*) dengan menjatuhkan putusan sela pada tanggal 27 Februari 2018 yang amarnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa satu saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut ditambah dengan sumpah yang diucapkan oleh Penggugat (*supletoir*) dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi 1 yang dikuatkan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah suplitoir penggugat, maka telah terungkap fakta kejadian di Persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, keduanya telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- 3 Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat;
- 4 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir sampai sekarang sudah hampir 3 bulan lamanya;
- 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkara dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, sehingga maksud dari Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat telah menyatakan tidak bersedia lagi untuk kumpul kembali bersama Tergugat, meskipun telah diupayakan perdamaian di muka sidang dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0422/Pdt.G/2018/PA. Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam suatu rumah tangga yang utuh dan bahagia berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dihalalkan dalam Agama, namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana petitum pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0422/Pdt.G/2018/PA. Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vesrtek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2018 Miladiyah Drs. Mustafa, M.H. sebagai sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu La Sahari, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Mustafa, M.H.  
Panitera Pengganti,

La Sahari, S.H.,

### Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	:Rp. 225.000,-
4. Redaksi	:Rp. 5.000,-
5. Meterai	:Rp. 6.000,-
6. Jumlah	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0422/Pdt.G/2018/PA. Rh



Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 0422/Pdt.G/2018/PA. Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)